



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PERSEROAN, PERUSAHAAN INDUK MILIK DAERAH  
PT. RAKYAT PAPUA SEJAHTERA (HOLDING COMPANY) MENJADI  
PERUSAHAAN INDUK PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Irian Bhakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Papua yang telah menjadi perintis dan pelopor di dalam mendorong, meningkatkan, dan menunjang pembangunan serta menjadi titik awal sejarah perekonomian di Provinsi Papua;
  - b. bahwa agar nama Irian Bhakti dapat menjadi roh dan jiwa dari pada perusahaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua maka yang menjadi dasar perubahan nama perseroan, Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Nama Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company) Menjadi Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company) (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA PERSEROAN, PERUSAHAAN INDUK MILIK DAERAH PT. RAKYAT PAPUA SEJAHTERA (HOLDING COMPANY) MENJADI PERUSAHAAN INDUK PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI MANDIRI.**

**BAB I  
PERUBAHAN NAMA PERSEROAN**

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, nama Perusahaan Perseroan Terbatas Rakyat Papua Sejahtera Holding Company yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company) diubah menjadi Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri;

(2) Perubahan...../3

- (2) Perubahan nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian;
- (3) Dalam rangka perubahan nama badan hukum PT. Rakyat Papua Sejahtera Holding Company menjadi Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri, Gubernur memproses perubahan nama badan hukum kepada Pejabat yang berwenang dan Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan.
- (4) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama Perseroan dalam Akta Pendirian dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB II**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk menyesuaikan diri dan tunduk pada Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 3**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company) (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 12) dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua ke Dalam Modal Saham Perusahaan Induk Milik Daerah PT Rakyat Papua Sejahtera Holding Company (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 12), dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 30 Desember 2013

**GUBERNUR PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Diundangkan di Jayapura**  
**pada tanggal 31 Desember 2013**  
**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP**  
**LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**TAHUN 2013 NOMOR 20**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

**ROSINA UPESSY, SH**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 20 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA PERSEROAN, PERUSAHAAN INDUK MILIK DAERAH  
PT. RAKYAT PAPUA SEJAHTERA (HOLDING COMPANY) MENJADI  
PERUSAHAAN INDUK PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI MANDIRI**

**I. UMUM**

Nama Perseroan Terbatas menjadi jati diri atau nama diri perusahaan yang bersangkutan yang penggunaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rakyat Papua Sejahtera (HC) telah memutuskan untuk mengubah nama PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company) menjadi PT. Irian Bhakti Mandiri.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap perubahan nama dan anggaran dasar dari perseroan/perusahaan milik Pemerintah Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah, oleh karena itu perubahan nama Perseroan Terbatas, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera Holding Company (PT. Rakyat Papua Sejahtera (HC)) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 12), dan didirikan dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 22 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Suryawan Budi Prasetyanto di Jakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas